



Judul : Pansus DPR ingin timwas dibentuk
Tanggal : Jumat, 23 Maret 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Pansus DPR Ingin Timwas Dibentuk

PANITIA Khusus revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sepakat membentuk tim pengawas yang terdiri atas anggota Komisi I DPR dan Komisi III DPR untuk mengawasi aparat dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Yang baru tentu saja ada pengawas bahwa kinerja aparat dalam melaksanakan pemberantasan terorisme selain acara fungsional pasti diawasi DPR," kata Ketua Pansus Terorisme M Syafi'i di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pemberantasan terorisme selain secara fungsional pasti diawasi DPR, secara teknis dibuat tim pengawas yang terdiri atas gabungan Komisi I DPR dan Komisi III DPR.

Menurut dia, Timwas Terorisme itu sama seperti Timwas Intelijen yang ada di Komisi

I DPR, tetapi dalam kerjanya lebih lanjut akan diatur dalam peraturan DPR. "Timwas ini setiap hari mengawasi kinerja aparat dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme," ujarnya.

Selain itu, Syafi'i menjelaskan terkait pelibatan TNI yang telah disepakati pansus, batasan-batasannya lebih lanjut akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Menurut dia, perpres itu ialah pilihan dari amanah Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus dengan keputusan politik negara.

"Dalam penyusunan perpres, presiden harus berdiskusi kepada DPR dan dalam revisi ini perpres wajib dibuat paling lama setahun sejak UU ini disahkan," katanya.

Dia mengatakan perkem-

bangunan pembahasan revisi UU Tindak Pidana Terorisme saat ini sudah masuk di pembahasan Tim Perumus dan ditargetkan sebelum reses pada 27 April mendatang sudah selesai karena pembahasan yang mendalam terkait beberapa poin dinilai sudah cukup.

Sebelumnya, pemerintah berjanji akan mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 untuk melawan aksi terorisme.

"Karena teror itu tidak menunggu UU selesai, teror bisa terjadi kapan saja, bisa saja terjadi aksi teror sewaktu-waktu, maka perlu segera UU-nya," kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, 5 Maret lalu.

Percepatan revisi UU itu merupakan kesepakatan yang dicapai dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menhan, dengan menkum dan HAM dan Jaksa Agung. (Ant/P-3)